



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, Gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur DIY.
3. Dinas adalah Kehutanan dan Perkebunan DIY.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Hutan Desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan berat tanggung jawab kepada Kepala Desa .
7. Verifikasi adalah upaya untuk menilai kebenaran antara dokumen permohonan dengan keadaan di lapangan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
9. *agroforestry* adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.
10. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
11. Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
12. Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

13. Surat Pernyataan Kepala Desa adalah surat yang memuat pernyataan kepala desa yang berisi sekurang-kurangnya tentang batas wilayah desa, kedudukan areal kerja hutan desa terhadap wilayah desa, nama-nama dusun yang wilayahnya terdapat areal hutan desa dan menjaga kelestarian areal hutan desa dan tidak mengubah status fungsi kawasan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arahan bagi tim dalam melaksanakan kegiatan verifikasi atas permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya kegiatan verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa secara tertib, cermat dan tepat sesuai dengan tujuan, sasaran dan kaidah teknis kegiatan pembangunan hutan desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pembentukan Tim Verifikasi;
- b. Tugas Tim Verifikasi;
- c. Tata Kerja Tim Verifikasi;
- d. Metode dan Indikator Verifikasi; dan
- e. Tindak lanjut Hasil Verifikasi.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa perlu dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. ketua;
 2. sekretaris; dan
 3. anggota.
- (3) Personalia Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam penugasan ke lapangan, Tim akan dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 5

Tugas Tim Verifikasi, yaitu:

- a. melakukan verifikasi dan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung;
- b. melakukan verifikasi lapangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi dalam bentuk Berita Acara kepada Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi meneliti dan memverifikasi surat permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh kepala desa melalui Bupati.
- (2) Setelah mendapat surat tugas, Tim melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi dilaksanakan sekurang-kurangnya terhadap keabsahan lembaga desa, keabsahan pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja dan kesesuaian rencana kerja hutan desa;
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

METODE DAN INDIKATOR VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Metode Verifikasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen administrasi, wawancara dengan berbagai pihak dan pemeriksaan fisik lapangan;
- (2) Penelitian dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keabsahan dan kebenaran isi materi/ substansi;
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen administrasi dengan kenyataan di lapangan;
- (4) Pemeriksaan fisik lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keberadaan informasi spasial antara yang terdapat pada dokumen administrasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 8

Indikator verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa meliputi :

- a. keabsahan lembaga desa;
- b. surat pernyataan kepala desa;
- c. areal kerja hutan desa; dan
- d. rencana kegiatan.

Pasal 9

- (1) Indikator verifikasi aspek keabsahan lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
- a. adanya Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga desa;
 - b. tercantum judul Peraturan Desa, lokasi, tanggal penetapan, tandatangan, cap dan nama Kepala Desa yang menetapkan; dan
 - c. tercatat pada buku agenda kantor desa.
- (2) Substansi materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. bidang usaha;
 - d. permodalan;
 - e. susunan kepengurusan;
 - f. jangka waktu;
 - g. aturan pengelolaan usaha;
 - h. tugas dan tanggungjawab pengurus; dan
 - i. hak dan kewajiban pengurus.

Pasal 10

Indikator verifikasi keabsahan surat pernyataan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Adanya naskah tertulis yang berisikan pernyataan Kepala Desa, sekurang-kurangnya memuat data dan informasi:
 1. batas administrasi wilayah desa;
 2. luas areal kerja hutan desa;
 3. kedudukan areal hutan desa terhadap wilayah desa;
 4. nama-nama dusun yang wilayahnya termasuk dalam areal kerja hutan desa;
- b. Tercantum lokasi, tanggal pembuat surat, tanda tangan, cap dan nama Kepala Desa yang membuat pernyataan;

Pasal 11

Indikator verifikasi kesesuaian areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Adanya peta areal kerja hutan desa yang memenuhi kaidah penetapan perpetaan dengan skala minimal 1 : 50.000.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan disimpulkan bahwa informasi yang tercantum pada peta telah sesuai dengan kondisi fisik lapangan.

Pasal 12

Indikator verifikasi kesesuaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Adanya rencana kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan dan potensi usaha yang ada dan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah setempat.
- b. Rencana kegiatan dapat meliputi :
 1. Pemanfaatan hasil hutan kayu;
 2. Pemanfaatan dibawah tegakan dengan sistem *agroforestry*;
 3. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 4. Perencanaan pembangunan wilayah setempat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN.....
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini hhh tanggal xxxxx bulan xxxxx tahun xxxxxxxxx, Tim Verifikasi permohonan hak Pengelolaan Hutan Desa yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, telah melaksanakan verifikasi permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diajukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Kecamatan.....Kabupatendengan hasil sebagai berikut:

1. Surat permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desatelah/ belum lengkap yaitu:
 - a. Telah/ belum diketahui oleh Camat.
 - b. Surat permohonan telah/ belum dilampiri dengan:
 - 1). Surat keputusan penetapan areal kerja hutan desa dari menteri kehutanan nomor.....tanggal.....
 - 2). Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga desa pengelola hutan desa
 - 3). Surat pernyataan Kepala Desa
 - 4). Peta batas wilayah administrasi desa dan areal kerja hutan desa
 - 5). Naskah rencana kerja hutan desa
2. Verifikasi keabsahan lembaga desa
Lembaga desa pengelola hutan desa telah/ belum dibentuk dan sah/ tidak sah sebagai pengelola hutan desa dengan indikator:
 - a. Telah/ belum terdapat naskah Peraturan Desa Nomor.....tanggal.....tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa.....
 - b. Peraturan desa tersebut telah/ belum memuat data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan hutan desa, yaitu:
 - 1) Nama dan Kedudukan
 - 2) Maksud dan Tujuan
 - 3) Aturan Pengelolaan Usaha
 - 4) Jangka Waktu berdirinya
 - 5) Susunan pengurus
 - 6) Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
 - 7) Masa jabatan pengurus
 - 8) Hak dan kewajiban pengurus
 - c. Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan hutan desa telah/ belum diproses secara transparan dan partisipatif sesuai prosedur yang berlaku dan telah/ belum ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - d. Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa telah/ belum tercatat pada buku agenda surat desa.

3. Verifikasi keabsahan surat pernyataan kepala desa
Surat Pernyataan Kepala Desa yang terkait dengan areal kerja hutan desa telah/ belum dibuat dan memenuhi persyaratan, berisi data dan informasi yang terkait dengan keberadaan hutan desa di wilayah administrasi desa.....antara lain:
 - a. Areal kerja hutan desa yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan nomortanggal.....seluas.....Ha seluruhnya berada di wilayah administrasi desa..... yaitu dusun.....
 - b. Berdasarkan Peraturan DesaNomor Tahuntentang Pembentukan Lembaga Desa yaitu
 - c. Naskah surat pernyataan Kepala Desa telah/belum ditandatangani oleh kepala desa dan tercatat/ belum tercatat pada buku agenda surat desa.

4. Verifikasi kesesuaian areal kerja hutan desa
 - a. telah/ belum terdapat peta areal kerja hutan desa dengan skala minimal 1 : 50.000, memenuhi kaidah-kaidah teknis perpetaan, di tandatangi oleh lembaga desa dan kepala desa
 - b. Peta areal kerja hutan desa/ belum memuat data informasi tentang :
 - 1) koordinat geografis (grid garis lintang dan garis bujur bumi)
 - 2) Peta situasi penunjuk lokasi
 - 3) Batas wilayah administrasi desa
 - 4) Batas areal kerja hutan desa (Sesuai peta penetapan areal kerja hutan desa dari menteri kehutanan)
 - 5) Batas fungsi kawasan hutan (Sesuai peta penunjukan/ Penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan)
 - 6) Sungai, jalan, pusat-pusat permukiman dan prasarana fisik lainnya
 - 7) Informasi Penting lainnya

5. Verifikasi kesesuaian rencana kegiatan:
 Rencana kegiatan telah / belum sesuai dengan fungsi kawasan dan potensi usaha sesuai dengan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan
 - a. Pemanfaatan hasil hutan kayu.
 - b. Pemanfaatan dibawah tegakan.
 - c. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya, sebagai bahan pertimbangan pemberian Ijin Pengelolaan Hutan Desa.....

.....,

Tim Verifikasi
Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001